

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur atau didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan pendanaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didalam UndangUndang tersebut juga berisi bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Namun tidak sedikit wajib pajak yang tidak menaati peraturan undang-undang perpajakan dengan alasan tarif pajak yang terlalu tinggi dan wajib pajak memilih untuk menghindari pembayaran pajak

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2018).

Menurut Mardiasmo (2016), *Tax Avoidance* adalah Usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melanggar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang. Sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan berpengaruh pada penurunan penerimaan tarif pajak. Beberapa instrumen tersebut antara lain PPh badan dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Akibatnya beberapa instrumen pajak tersebut mengalami kontraksi sebesar 24,02% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya menurut data pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Seperti yang telah dikatakan oleh Dyreng, et. al (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat melihat *cash flow* untuk pembayaran pajak.

Kasus penghindaran pajak di dunia maupun di Indonesia terlihat masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kasus penghindaran pajak di dunia telah dilakukan perusahaan Yuan Bingyan pada tahun 2022 dengan diberikan sanksi denda 2 milyar atas kasus penghindaran pajak. Anak perusahaan asal Prancis diduga terlibat kasus penghindaran pajak karena diharuskan menyetor dana senilai €186,8 juta setara Rp 2,9 triliun kepada otoritas pajak Italia atas penyelesaian sengketa pajak pada 2012-2019. Penghindaran pajak yang dilakukan dinilai merugikan negara karena perusahaan tersebut berhasil memuat penurunan pajak terutang secara signifikan sebesar 50%-70%. (<https://news.ddtc.co.id/>, 2023)

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* merupakan

salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti, 2017) Semakin tinggi nilai rasio leverage maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Dharma, 2016). Menurut Maryam (2014), leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Berdasarkan pengertian ahli Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri.

Kompensasi Rugi Fiskal adalah kerugian fiskal yang terjadi di perusahaan yang dapat dikompensasikan dan hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Sehingga perusahaan yang mengalami kerugian memperoleh keringanan dalam membayar pajak. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan yang mungkin akan menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam upaya melakukan Penghindaran Pajak. Modus

yang dilakukan perusahaan untuk memanfaatkan kompensasi rugi fiskal ini adalah franchisor yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi. Jika dalam suatu laporan keuangan perusahaan dinyatakan mengalami kerugian tentu perusahaan akan melakukan kompensasi atas kerugian sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Alasan inilah yang membuat kompensasi rugi fiskal sering dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Intensitas aset tetap perusahaan mencerminkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Keputusan investasi aset tetap berkaitan dengan praktek manajemen laba dan pajak melalui intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan. Hubungan dalam biaya perpajakan adalah biaya penyusutan diakui sebagai beban dan pengurang penghasilan. Oleh karena itu semakin tinggi aset tetap perusahaan akan meningkatkan biaya depresiasi sebagai biaya yang diakui dalam pajak.

Pada penelitian Stawati (2020) hasilnya Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, penelitian oleh Bhato (2022) memberikan kesimpulan bahwa (a) *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (b) intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan (c) kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Dayanti (2022) hasilnya menunjukkan Intensitas aset tetap tidak berpengaruh

signifikan terhadap tarif pajak efektif, tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya mampu menjelaskan sebesar 14,2%

.Dari uraian tersebut, peneliti akan menggunakan judul “Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2023?
2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2023?
3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis leverage berpengaruh terhadap Pengindaran Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019–2023
2. Untuk menganalisis Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Pengindaran Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019–2023
3. Untuk menganalisis Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Pengindaran Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019–2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya mengenai leverage, kompensasi rugi fiskal dan intensitas aset tetap terhadap pengindaran pajak

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan intensitas aset tetap terhadap pengindaran pajak.